

TEORI DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

LAURENSIUS ARLIMAN S

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
laurensiusarliman@gmail.com

Abstrak: *The theory of child protection focuses on efforts to ensure the well-being and fundamental rights of children are adequately safeguarded in social, economic, political, and cultural life. In the context of Indonesia, a child is defined as any individual who has not reached the age considered as adulthood under Indonesian positive law, whether married or not. Child protection in Indonesia is regulated by various laws, including the Law on Child Protection, which provides the legal basis for fulfilling children's rights and protecting them from all forms of violence, exploitation, discrimination, and harmful treatment. The concept of legal protection for children includes prevention, recovery, and rehabilitation, as well as efforts to ensure children's safe participation in various aspects of life. This study aims to examine the theory and concept of child protection in Indonesia to strengthen the legal system that proactively safeguards children from all threats and violations.*

Keywords: *Theory, Concept, Child Protection.*

Abstrak: Teori perlindungan anak berfokus pada upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar anak terlindungi dengan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks Indonesia, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia yang dianggap dewasa dalam hukum positif Indonesia, baik yang sudah menikah maupun belum. Perlindungan anak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak yang memberikan dasar hukum bagi pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan. Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi, serta upaya untuk memastikan partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan secara aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori dan konsep perlindungan anak di Indonesia dalam rangka memperkuat sistem hukum yang pro-aktif dalam melindungi anak-anak dari segala ancaman dan pelanggaran.

Kata Kunci: Teori, Konsep, Perlindungan Anak.

A. Pendahuluan

Memandang anak dari dimensi manapun, selalu menempatkannya dalam posisi yang penting. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun social (Arliman S, 2021). Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Emeliana Krisnawati (2005) menyatakan bahwa perlindungan anak itu adalah wujud penegasan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat atau jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal. Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dalam dua (2) pengertian yaitu: a) perlindungan hukum yang bersifat yuridis meliputi: bidang

hukum publik dan bidang hukum keperdataan dan b) perlindungan hukum yang bersifat non yuridis meliputi: bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Bidang yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam semua aturan hukum mengatur kehidupan anak. Di Indonesia masih berlaku hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sehingga perlindungan anak termasuk juga ketentuan-ketentuan hukum adat.

Darwan Prinst (2003) menyatakan bahwa pada prinsipnya perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap: a) agama; b) kesehatan; c) pendidikan; d) sosial; e) perlindungan khusus. Hukum perlindungan anak juga harus disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional maupun hukum nasional sampai saat ini serta perkembangan kenyataan di lapangan dalam penerapan hukum perlindungan anak sampai saat ini (Abdussalam, 2016). Hal itu tentu berkaitan dengan masalah perlindungan anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945 (Soetedjo, 2011).

Di dalam melaksanakan perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain (Gultom, 2014) yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan perilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Berkaca pada perspektif pembangunan masyarakat (bangsa) anak juga menempati posisi strategis. Sebuah peran besar, penting, dan tinggi disandang seluruh anak (*role of the child*) di mana pun ia berada peran itu adalah menjadi harapan masa depan bangsa dan negara (Rosadi, 2004). Atas hal tersebut maka perlindungan anak adalah penghormatan terhadap HAM, yang merupakan kewajiban negara (*state obligation*), yang di dalamnya terdapat kewajiban negara untuk melakukan pemajuan (*to promote*), pemenuhan (*to fulfil*), dan perlindungan (*to protect*) terhadap anak (KPAI, 2013). Atas dasar itulah konsep perlindungan anak berkelanjutan menjadi kunci dari keberhasilan bangsa Indonesia ke depan, untuk menciptakan generasi atau sumber daya manusia yang handal untuk mempertahankan, melindungi dan memajukan bangsa Indonesia ke depan.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami teori perlindungan anak dan konsep perlindungan hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk melihat perkembangan kebijakan perlindungan anak dari masa ke masa. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi efektivitas perlindungan hukum anak di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Mertokusumo, 2005). Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo (2000), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra (1993) berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono (1991) mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon (1987) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan (Soetino, 2004). Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat (Alfons, 2010).

Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut (Muchsin, 2003): 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan

kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa (Poerwadarminta, 1984). Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier* (yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Jika dilihat dari segi pengaturan hukum yang ada di Indonesia, maka didapatkan pengertian anak sebagai berikut:

- 1) Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;
- 3) Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
- 4) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 5) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan anak dikategorikan seorang manusia yang belum mencapai umur 18 tahun, walaupun dalam KUHPperdata menyatakan paling rendah untuk perempuan adalah 16 tahun. Dalam lingkup UU Hak Asasi Manusia serta UU Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Prakoso, 2018). Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung atau tidak langsung (Huraerah, 2007).

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan

- sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
 - 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Tentu dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak harus berdasarkan: a) asas nondiskriminasi, b) asas kepentingan yang terbaik bagi anak; c) asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d) asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak (Saraswati, 2015). Abdussalam (2007) menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

D. Penutup

Teori dan konsep perlindungan anak di Indonesia telah diatur dengan baik melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum untuk pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, meskipun telah ada upaya yang signifikan untuk melindungi anak, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak di lapangan, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar lembaga. Konsep perlindungan hukum terhadap anak mencakup pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi, serta memastikan partisipasi anak dalam kehidupan sosial secara aman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum yang lebih proaktif, serta peningkatan pendidikan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak untuk mengatasi berbagai ancaman dan pelanggaran yang dapat merugikan kesejahteraan anak.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2018.
Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V Utomo, Bandung, 2005.

- KPAI, *Membedah Proses Judicial Review Akta Kelahiran di Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat KPAI, Jakarta, 2013.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2003.
- Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Wildan Akademika, Subang, 2004.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, PTIK, Jakarta, 2007.
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak (Edisi Revisi)*, Cetakan Ketujuh, PTIK, Jakarta, 2016.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak, (Edisi Revisi)*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984.